

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DAN
PT. SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk



PEMANFAATAN MATERIAL HASIL PEMILAHAN SAMPAH
DI KABUPATEN BANYUMAS UNTUK BAHAN BAKAR ALTERNATIF DI PABRIK
SEMEN MILIK PT SOLUSI BANGUN INDONESIA.TBK

NOMOR : 660/44/VIII/2021.

NOMOR : 430/PD/AFR/VIII/2021.

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Lima Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (25-08-2021) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ACHMAD HUSEIN : Bupati Banyumas, berkedudukan di Jalan Kabupaten Nomor 1 Purwokerto, Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-6003 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Banyumas Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. AULIA MULKI OEMAR : Direktur Utama PT SOLUSI BANGUN INDONESIA, TBK (PT.SBI), berkedudukan di Talavera Suite, lantai 15, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No. 22-26, Jakarta 12430, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk., No. 47 tertanggal 30 Maret 2021, yang mana Akta tersebut telah diberitahukan kepada, diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tertanggal 5 April 2021 nomor AHU-AH.01.03-0214836, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT SOLUSI BANGUN INDONESIA, TBK (PT.SBI), untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK I				PIHAK II			
Kabag Pemerintahan	Kabag Hukum	Aspemkesra	Sekda				

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Banyumas Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam pengelolaan sampah;
2. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan, pelayanan dan pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyumas termasuk pengelolaan sampah agar lebih optimal dan dapat dimanfaatkan serta bernilai ekonomis;
3. PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk memproses dan memanfaatkan material hasil pemilahan sampah yang sudah terpilah dengan meningkatkan nilai ekonomis sampah sebagai salah satu sumber energi alternatif untuk proses produksi di fasilitas Pabrik Semen PIHAK KEDUA;

PIHAK I				PIHAK II			
Kabag Pemerintahan	Kabag Hukum	Aspemkesra	Sekda				
							

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama melaksanakan pemanfaatan material hasil pemilahan sampah di Kabupaten Banyumas sebagai bahan bakar alternatif di pabrik semen PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengikatkan kerja sama PARA PIHAK yang akan diselenggarakan dalam rangka pemanfaatan material hasil pemilahan sampah di Kabupaten Banyumas untuk bahan bakar alternatif di pabrik semen milik PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meletakkan dasar-dasar pelaksanaan perjanjian kerja sama yang akan dibuat, ditandatangani dan diberlakukan oleh PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pemanfaatan material hasil pemilahan sampah di Kabupaten Banyumas untuk bahan bakar alternatif di pabrik semen milik PIHAK KEDUA.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan PIHAK KESATU sesuai tugas pokok dan fungsinya dan/atau Organisasi Kemasyarakatan/Badan Usaha yang dibina oleh PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK.

PIHAK I				PIHAK II			
Kabag Pemerintahan	Kabag Hukum	Aspemkesra	Sekda				
							

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dan/atau diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir lebih dahulu bila PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kesepakatan Bersama ini.


Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK akan memenuhi segala persetujuan, perizinan, rekomendasi, persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan implementasi Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK (Pejabat), PARA PIHAK (Para Pejabat) Mutasi, pindah alamat atau meninggal dunia, maka Pihak Lain atau Pejabat lain yang menggantikannya wajib menghormati dan atau melanjutkan Kesepakatan Bersama ini.


Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diawal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan ketentuan rangkap pertama dan rangkap kedua dibubuhi meterai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK PERTAMA


ACHMAD HUSEIN

PIHAK KEDUA


AULIA MULKI OEMAR

PIHAK I				PIHAK II			
Kabag Pemerintahan	Kabag Hukum	Aspemkesra	Sekda				
							